



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

COLLABORATIVE GOVERNANCE KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI WILAYAH KERJA UPTD PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA

Ani Risnawati, Agus Fatah Hidayat, Adi Kurnia
Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail: arizna.83@gmail.com

email: agusfatahhidayat18@gmail.com

e-mail: adi11021959@g.mail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan tata kelola kolaboratif berkaitan dengan keanggotaan BPJS Kesehatan. Untuk mencapai hal ini, digunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang melibatkan pelaksanaan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam proses tata kelola. Hasil penelitian mengungkap informasi penting tentang faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi tata kelola kolaboratif dalam penerapan keanggotaan BPJS Kesehatan. Keberhasilan *collaborative governance* ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk pembuatan keputusan demokratis, pelibatan warga dan pemangku kebijakan, perlakuan adil dan jujur, keberlanjutan kebijakan, ketersediaan dan kapasitas bermitra kerja, transparansi, akuntabilitas, inklusi sosial, penghargaan terhadap keragaman, penghargaan terhadap hak orang lain, dan kemampuan bersaing di lingkungan global.

Kata kunci: *collaborative governance*, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja.

Abstract

The aim of this research is to discover and analyze in depth the supporting and inhibiting factors in the implementation of collaborative governance related to the BPJS Kesehatan membership. To achieve this,



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

a qualitative research design with a phenomenological approach was used, which involved conducting direct observations and in-depth interviews with stakeholders involved in the governance process. The research findings reveal important insights into the supporting factors and inhibiting factors that influence collaborative governance in the implementation of BPJS Kesehatan membership. The success of collaborative governance is determined by several factors, including democratic decision-making, citizen and stakeholder engagement, fair and honest treatment, policy sustainability, availability and capacity of working partners, transparency, accountability, social inclusion, respect for diversity, respect for the rights of others, and the ability to compete in a global environment.

Keywords: collaborative governance, BPJS Kesehatan, Labor.

Pendahuluan

Perlindungan sosial merupakan salah satu tanggung jawab fundamental yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap seluruh warga negaranya. Hal ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasarnya, terutama dalam situasi krisis atau kesulitan ekonomi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai program perlindungan sosial yang mencakup bantuan finansial, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem perlindungan sosial yang ada bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar disampaikan kepada yang membutuhkan. Dengan adanya perlindungan sosial yang memadai, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), mengatur penyelenggaraan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam menghadapi risiko sosial, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan pensiun. SJSN bertujuan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga setiap individu dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial lainnya.

Setiap program jaminan sosial memiliki mekanisme pendanaan yang berbeda dan melibatkan partisipasi dari pemerintah, pengusaha, serta pekerja itu sendiri. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan jaminan sosial agar dapat berjalan secara efektif. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang SJSN adalah prinsip gotong royong yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program-program jaminan sosial. Prinsip ini mengharuskan semua pihak untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Penyelenggara atau pelaksana dari Undang-Undang tentang Jaminan Sosial di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibentuk untuk menggantikan sistem jaminan sosial sebelumnya yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi. BPJS memiliki dua program utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pensiun.

Berkaitan dengan jaminan sosial bidang kesehatan, diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan memiliki pembagian kerja yang terstruktur berdasarkan wilayah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan efisien. Pembagian ini dilakukan dengan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk, kebutuhan layanan kesehatan, dan infrastruktur yang tersedia di setiap daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan dibagi menjadi beberapa wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Setiap wilayah memiliki kantor cabang yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan kesehatan dan memberikan pelayanan kepada peserta.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya berperan penting dalam pengawasan ketenagakerjaan di wilayah operasinya. Sebagai lembaga utama, tugas pokoknya adalah menyelenggarakan berbagai tugas teknis terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi aspek krusial seperti pengawasan standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan pelaksanaan fungsi utamanya. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain menyelenggarakan telaah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan sejalan dengan persyaratan peraturan dan kebutuhan industri, sehingga berkontribusi pada administrasi publik yang efisien.

Administrasi publik yang efektif terkait erat dengan tata kelola kolaboratif, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya dan layanan publik. Administrasi publik berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah dan pengelolaan organisasi publik untuk mencapai tujuan masyarakat. Tata kelola kolaboratif, di sisi lain, mengambil pendekatan inklusif, melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memupuk kolaborasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan ini, tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran UPTD dalam mengawasi tenaga kerja dapat dianggap sebagai elemen penting administrasi publik, dan keberhasilannya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif yang efektif.

Penelitian terdahulu tentang *collaborative governance* telah menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, penelitian Aam Pathuloh (2022) tentang *collaborative governance* dalam



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis: 15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa implementasi program ini telah berjalan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan. Penelitian Istiqomah (2023) tentang *collaborative governance* dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program.

Penelitian Kurhayadi (2020) tentang kolaborasi tata kelola Program BPJS dalam penanggulangan defisit program di Kota Bandung menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas program, namun perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat secara mendalam. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemimpin dalam memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, teori *collaborative governance* juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teori lain yang relevan dengan *collaborative governance* adalah teori administrasi publik menurut Rosenbloom (Pasolong, 2008), yang menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu disiplin yang mengintegrasikan berbagai teori dan proses dari manajemen, politik, dan hukum. Teori ini juga menekankan pentingnya memahami interaksi antara proses operasional dan struktur organisasi dalam konteks pelayanan publik.

Teori *collaborative governance* juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemimpin dalam memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, teori *collaborative governance* juga menjelaskan bahwa



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Teori lain yang relevan dengan *collaborative governance* adalah teori kelembagaan menurut Sudarmo (2011), yang menjelaskan bahwa kolaborasi dalam administrasi publik berkaitan dengan organisasi dan pengelolaan lembaga publik. Teori ini juga menekankan pentingnya memahami interaksi antara struktur organisasi, peraturan dan standar terkait, dan proses organisasi, perilaku, hasil dan akuntabilitas lembaga publik.

Dalam *collaborative governance* terdapat sejumlah prinsip penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitasnya. Prinsip-prinsip ini mencakup pengambilan keputusan secara demokratis, keterlibatan warga dan pemangku kepentingan, serta perlakuan yang adil dan jujur terhadap masyarakat. Selain itu, keberlanjutan dan koherensi kebijakan juga menjadi aspek krusial, di samping kemauan dan kapasitas untuk bekerja sama dalam kemitraan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang tidak kalah penting, bersama dengan inklusi sosial dan kesetaraan. Penghormatan terhadap keragaman serta hak-hak orang lain juga harus dijunjung tinggi, di samping kepatuhan terhadap hukum.

Penerapan *collaborative governance* merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan demi mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, hasil dari kolaborasi ini diharapkan akan lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *collaborative governance*, pendekatan ini dapat menjadi efektif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Metode Penelitian

Penelitian mengenai kolaborasi dalam pemerintahan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok mengenai kebijakan dan implementasi BPJS Kesehatan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang situasi yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung bagaimana proses kolaboratif berlangsung di lapangan, termasuk interaksi antara peserta BPJS Kesehatan dan petugas UPTD. Sementara itu, wawancara dengan berbagai stakeholder seperti pegawai UPTD, peserta BPJS, dan masyarakat setempat memberikan insight yang lebih dalam mengenai persepsi mereka terhadap program tersebut. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong responden untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara lebih bebas.

Analisis data terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dikumpulkan secara sistematis. Setelah itu, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami melalui display data, seperti tabel atau diagram. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tersebut akurat dan dapat dipercaya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdirinya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya merupakan respons terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih efektif dalam sektor ketenagakerjaan di wilayah Priangan Timur,



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan data, terdapat sekitar 18.741 perusahaan yang beroperasi di kawasan ini, sehingga memerlukan penanganan dan pengawasan yang baik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, serta kabupaten/kota, hal tersebut menjadi landasan bagi pembentukan UPTD sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 juga memberikan pedoman mengenai pembentukan cabang dinas dan UPTD di daerah.

Dengan adanya regulasi tersebut, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan serta mengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan secara efektif. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang baik sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, sehingga keberadaan UPTD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta memberikan dampak positif bagi perkembangan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah tersebut.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya memiliki tugas pokok yang sangat penting dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Tugas ini meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan demikian, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya berperan sebagai pengawas dan pengendali dalam bidang ketenagakerjaan di wilayah Tasikmalaya.

Fungsi dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya adalah untuk menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan, evaluasi dan pelaporan UPTD, serta fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugasnya meliputi menyelenggarakan pengkajian bahan program kerja, pengkajian bahan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD. Selain itu, UPTD juga menyelenggarakan pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya juga menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, serta pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. UPTD juga memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD, serta menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya berperan sebagai pengawas, pengendali, dan penunjang dalam bidang ketenagakerjaan.

collaborative governance dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya dalam mencapai keberhasilannya memerlukan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait. Salah satu aspek yang paling penting adalah democratic decision making (pembuatan keputusan demokratis). Dalam hal ini keputusan tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan harus dibuat dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah.

Pelibatan warga dan para pemangku kebijakan (citizen and stakeholder engagement) juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa keputusan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terkait. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Fair and honest treatment of citizens (perlakuan yang adil dan jujur terhadap warga negara) juga merupakan aspek yang sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Sustainability and coherence of policies (keberlanjutan dan keterpautan terhadap kebijakan) juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan jangka panjang dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan jangka panjang dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.

Willingness and capacity to work in partnership (ketersediaan dan kapasitas untuk bermitra kerja) juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kemampuan dan kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kemampuan dan kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Transparency (transparansi) juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa semua informasi yang terkait dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua informasi yang terkait dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait.

Accountability (akuntabilitas) juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam mencapai tujuan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dalam mencapai tujuan Kepesertaan BPJS Kesehatan.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

Dalam menerapkan *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan, beberapa prinsip penting perlu diterapkan untuk memastikan keberhasilan program ini. Salah satu prinsip tersebut adalah inklusi dan kesetaraan sosial, yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dengan demikian, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, penghargaan terhadap keragaman juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, tanpa memandang latar belakang atau identitas. Dengan demikian, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Penghargaan terhadap hak-hak orang lain juga sangat penting, karena memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Penghargaan terhadap peraturan dan perundang-undangan juga sangat penting dalam *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, tanpa memandang latar belakang atau identitas. Dengan demikian, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, kemampuan untuk bersaing di lingkungan global juga sangat penting, karena memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kemampuan untuk bersaing di lingkungan global, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan yang sama untuk



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan bersaing di lingkungan global. Dengan demikian, *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan bersaing di lingkungan global. Oleh karena itu, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus terus memantau dan mengevaluasi proses implementasi *collaborative governance* Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa semua prinsip-prinsip tersebut terpenuhi.

Namun, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Kepesertaan BPJS Kesehatan baik tenaga kerja atau karyawan maupun pengusaha/pebisnis, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan kesadaran tentang pentingnya Kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, masih lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan yang berlaku juga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan kesadaran tentang pentingnya Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Kepesertaan BPJS Kesehatan, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak yang terkait, hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, workshop, dan kampanye sosial. Selain itu, UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki akses ke informasi yang terkait dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan, hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti website, media sosial, dan pusat informasi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

collaborative governance Kepesertaan BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya memerlukan perhatian yang serius dalam beberapa



aspek, termasuk *democratic decision making, citizen and stakeholder engagement, fair and honest treatment of citizens, sustainability and coherence of policies, willingness and capacity to work in partnership, transparency, accountability, social inclusion and equality, respect for diversity, respect for the rights of others, respect for the rule of law, dan ability to compete in a global environment*. UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah V Tasikmalaya harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan memiliki akses ke informasi yang terkait dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan.

2. Saran

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya dalam memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Salah satu langkah konkret dengan menyelenggarakan seminar dan workshop yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membahas manfaat dari kepesertaan BPJS Kesehatan serta cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat agar mereka dapat memperoleh informasi terkini mengenai program-program kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tingkat kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dapat meningkat secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *collaborative governance* in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Aam Pathuloh. 2022 *collaborative governance* Dalam Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Garut. Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.



ISSN 2963-1602

Volume 4 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2025

Jurnal Ilmiah Koordinasi

Dikirim penulis:15-06-2025, Diterima: 29-06-2025 Dipublikasi: 28-07-2025

- Istiqomah, Diana. (2023). *collaborative governance* Dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimun Jawa di Kota Surabaya. UPN Veteran Jawa Timur.
- Kurhayadi, Susniwati. 2020. Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung. STIA Bandung.
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosenbloom, D. H. (2008). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York: McGraw-Hill.
- Sudarmo. (2011). Teori Kelembagaan dalam Administrasi Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.